

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

P. Asia 614

1029/5/Pg
N.H. 52

Medan, 29 Maret 1952.-

Reg
107

No. 16920/2/7-1951,-

530/5/DPRD.-

Lampiran: 1.- K

Perihal : Hak mengangkat Pegawai daerah
autonom.

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1951 No. Des. 34/1/17

Dikirim dengan hormat kepada:

1. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara,
2. Semua Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara
— 3. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutardja
untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Sumatera Utara
Bahagian Persiapan D.P.R.D.
Bupati dpb.,

(H.F.SITUMORANG).-

KE M E N T E R I A D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

----- (PK) -----

SEGERA.

Kepada
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Djawa Tengah
di

S E M A R A N G .

TEMUSSAH dikiriskan kepada :

- a. Semua D.P.D. Kabupaten/Kota Besar-Ketjil
- b. Kepala Daerah Istimewa, Djakarta.
- c. Menteri Urusan Pagwu; di Djakarta
(Kramat 132).--
- d. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

No. Des 34/1/17.-

Tanggal: 7 September 1951.

Lampiran:

PERIHAL: Hak pengangkatan pegawai daerah autonoom.-

Menerik surat Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah tg. 29-6-1951
No. Peg.2/181/ia tentang hal tersebut diatas, dipermaklukan dengan hormat se-
sbb.:

Tentang hak pengangkatan pegawai daerah autonoom, Undang2 No.22/th.
1948 jang diakui sebagai pedoman oleh daerah2 autonoom terjata namang sedi-
kit memberi ketentuan, jaitu satu2-nja hanja pada pasal 20 ajat (1) jang menen-
tukan setjara imperatif bahwa sekretaris D.P.R.D. diangkat dan diperhentikan
oleh D.P.R.D. Mengenai pengangkatan pegawai2 lain tidak ada ketentuan jang po-
sitif siapa jang harus mendjalankan kekuasaan itu.

Djika D.P.R.D. terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah,
selainja Sekretaris, tidak menjatakan akan didjalankan sendiri ("zich zelf
voorbehouden"), maka D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan se-
hari hari menurut pendapat kami berhak mendjalankan pengangkatan/pemberhentian
pegawai daerah selain Sekretaris, karena mengangkat dan memperhentikan pegawai
itu termasuk tindakan executief dan D.P.R.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pe-
merintahan sehari hari itu merupakan organ pemerintahan jang pada umumaja men-
djalankan tindakun2 executief.

Ketentuan dalam pasal 20 ajat 1 Undang2 No.22/th.1948 tersebut diatas,
harus diartikan, bahwa kedudukan Sekretaris dalam pemerintahan daerah itu begitu
pentingnya, sehingga dikehendaki pengangkatan / pemberhentian Sekretaris ta-
di harus (uitdrukkelijk) didjalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan , bahwa pengangkatan dan pember-
hentian pegawai lainnya tidak begitu perlu didjalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Sekianlah pendapat kami, mudah2-an dapat menambah penjelasan tentang
persoalan mengenai hak pengangkatan segwu pegawai daerah autonoom, jang ki-
ranja dapat dipergunakan untuk menghilangkan atau mengurangi segala keragu-ka-
guan serta mempermudah tjara2 penyelesaian urusan pegawai daerah.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi,

t.t.o. Mr.M. Nasroean.-

Untuk salinan jang serupa lunjinja:
(P) Djurutulis,

Bachtier Lba

- Bachtier Lba.-

T.A.

Salinan

G U B E R N U R P R O P I N S I S U M A T E R A U T A R A

M E D A N

Medan, 29 Maret 1952.-

No. 16920/2/7-1951.-

530/5/DPRD.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Hak mengengkhat Pegawai
daerah autonoom.-

Salinan surat Monteri Dalam Negari tanggal 7 September 1951 No.Dos.34/1/17

Dikirimkan dengan hormat kepada:

1. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara,
2. Semua Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara
3. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutardja dimaklumi.-

A.n. Gubernur Sumatera Utara
Bahagian Persiapan D.P.R.D.

Bupati dpt.,

d.t.o.

(H.F. SITUMORANG).-

Untuk salinan yang sama bunjin dalam surat ini
K l e r k;

(I d b a n).-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

SIGERA.

Kepada
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Djawa Tengah
di
S E M A R A N G .

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

- a. Semua D.P.D.Kabupaten/Kota Besar-Ketil,
- b. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
- c. Menteri Urusan Pegawai di Djakarta (Kramat 132).--
- d. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi

No. Des 34/1/17.-

Tanggal: 7 September 1951. Lampiran:

PERIHAL; Hak mengangkat pegawai daerah autonom.--

Menarik surat Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah tgl. 29-6-1951 No.Fog. 2/181/la tentang hal tersebut diatas, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.:

Tentang hak pengangkatan pegawai daerah autonom, Undangq2 No.22/th.1948 jang dipakai sebagai pedoman oleh daerah2 autonom ternjata memang sedikit memberi ketentuan, jaitu satu2nya hanja pada fasal 20 ajat (1) jang menentukan setjara imperatif bahwa sekretaris D.P.R.D. diangkat dan diperhentikan oleh D.P.R. Mengenai pengangkatan Pegawai2 lain tidak ada ketentuan jang positif siapa jang harus mendjalankan kekuasaan itu.

Djika D.P.R.D. terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah, selainnya Sekretaris, tidak menjatakan akan didjalankan sendiri ("zich zelf voorbehouden"), maka D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan Pemerintahan sehari hari menurut pendapat kami berhak mendjalankan pengangkatan/Pemberhentian pegawai daerah selain Sekretaris, karena mengangkat dan memperhentikan pegawai itu termasuk tindakan executief dan D.P.D. sebagai Dewan jang mendjalankan pemerintahan sehari hari itu merupakan orgaan Pemerintahan jang pada umumnya mendjalankan tindakan2 executief.

Ketentuan dalam pasal 20 ajat 1 Undang2 No.22/t 1948 tersebut diatas, harus diartikan, bahwa kedudukan Sekretaris dalam pemerintahan daerah itu begitu pentingnya, sehingga dikehendaki pengangkatan/pemberhentikan Sekretaris tadi harus (*mitdrukelyk*)dijalankan oleh D.P.R.D. sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya tidak begitu perlu didjalankan oleh D.P.R.D. sensiri.

Sekianlah pendapat kami, mudah2an dapat menambah penjelasan tentang persealan mengenai hak pengangkatan pegawai daerah otonomi, jang kiranya dapat dipergunakan untuk menghilangkan atau mengurangi segala keraguan serta mempermudah tjara2 penyelesaian urusan pegawai daerah.--

A.n.Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bahagian Otonomi Desentralisasi,
t.t.o. Mr.M.Nasreen,

Untuk salinan jang scrups;
K l e r k ,

Untuk salinan jang scrups;